



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Adriana Daindo, Tempat Tanggal Lahir, Tanggaba 24 April 1975, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia Berkedudukan Di Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur Dalam Hal Ini Memberikan Kuasa Kepada, Dr Yanto M.P Ekon,S.H.,M.H. , Rian Van Frits Kapitan, S.H.,M.H. Dan Semianda Umbu Kabalu Para Advokat Yang Berkantor Pada Kantor Advokat Dr Yanto M.P. Ekon, S.H.,M.H. Dan Rekan Di Jalan Tunggal Ika No 03, Kayu Putih Kota Kupang Dalam Perkara Ini Memilih Domisili Hukum Di Jl. Teratai-Gang II, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Oktober 2020 Yang Telah Didaftarkan Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak Di Bawah Nomor 31/KHS.LGS/HK/X/2019/PN Wkb, Tanggal 02 Nopember 2020 Selanjutnya Disebut **PENGGUGAT** ;

Lawan:

1. **Stefanus Bani**, Tempat Lahir Wee Rame, Tanggal 9 Oktober 1970 Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Kristen Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Petani Berkedudukan Di Desa Wee Pangali, Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Desa Wee Pangali, Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur Sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Albertina Koni Dawa**, Tempat Tanggal Lahir Waimangura, 27 Juli 1975 Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Pemerpuan,

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Wkb



Agama Kristen, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA Status Kawin Berkedudukan Di Desa Wee Pangali, Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Desa Wee Pangali, Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur Selanjutnya Disebut Sebagai **TERGUGAT II**;

3. Enos Bulu Bani, Tempat Tanggal Lahir Wanno Kendila, 29 April 1969, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMP, Status Kawin Berkedudukan Di KOMPLEKS PASAR INPRES RADAMATA, Desa Radamata, Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur Selanjutnya Disebut Sebagai **Tergugat III**;

Dalam Hal Ini Memberikan Kuasa Kepada **YOHANES BULU DAPPA, SH., MH.**, Advokat, berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 26/ADV-YBD/SK.PDT/2020, tanggal 18 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: 51/KHS.LGS/HK/XI/2020/PN Wkb, tanggal 18 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 5 November 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Wkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2018, datanglah Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami isteri bersama-sama dengan Tergugat III ke rumah Penggugat untuk meminjam uang kepada Penggugat sebesar : Rp. 36.

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Wkb



000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan Para Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tanggal 02 Oktober 2018. Kemudian pada tanggal 09 September 2018 datang lagi Tergugat I ke rumah Penggugat untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan berjanji akan dikembalikan tanggal 09 Oktober 2018;

2. Bahwa atas dasar permintaan peminjaman uang dari Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 02 September 2018 maupun permintaan pinjaman dari Tergugat I pada tanggal 09 September 2018, maka Penggugat menyetujui permintaan pinjaman tersebut, sehingga pada tanggal 02 September 2018, Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 36. 000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II dan pada tanggal 09 September 2018 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah) kepada Tergugat I. Oleh karena itu, total uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai pinjaman sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
3. Bahwa pinjaman uang dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 02 September 2018 sebesar Rp. 36. 000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) maupun tanggal 09 September 2018 sebesar Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah) dibuat dalam bentuk Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang disertai jaminan dari Tergugat I dan Tergugat II berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1187, Surat Ukur, tanggal 14 Desember 2007 Nomor: 24/RD/2007 atas nama Tergugat III (**ENOS BULU BANI**), seluas 555 M² terletak di Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat dengan : Yunus Umbu Lele
Sebelah Timur dengan : Soleman Saingo Kaka
Sebelah Utara dengan : Jalan Desa
Sebelah Selatan dengan : Soleman Saingo Kaka

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut **TANAH SENGKETA**.

4. Bahwa kesepakatan dari Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dimuat dalam Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang, tanggal 02 September 2018, adalah **"Pihak I (Tergugat I) telah meminjam uang sebanyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Pihak II (Penggugat) dan akan dikembalikan pada tanggal 02 Oktober 2018, sebagai jaminan Pihak I (Tergugat I) menyerahkan Sertifikat Tanah (ENOS BULU BANI/Tergugat III). Jika pada tanggal tersebut di atas, saya**



(Tergugat I) tidak melunasi pinjaman saya (Tergugat I), maka barang jaminan tersebut menjadi milik Pihak II (Penggugat)";

5. Bahwa Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang, tanggal 02 September 2018 antara Penggugat selaku Pemberi Pinjaman dengan Tergugat I selaku Penerima Pinjaman, turut ditandatangani oleh Tergugat II selaku isteri sah dari Tergugat I dan Tergugat III (**ENOS BULU BANI**) selaku Pemegang Hak atas tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1187, Surat Ukur, tanggal 14 Desember 2007 Nomor: 24/RD/2007, yang dijaminan kepada Penggugat. Bahkan alasan penting yang membuat penggugat setuju dan memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan jaminan tanah sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sengketa Nomor: 1187, Surat Ukur, tanggal 14 Desember 2007 Nomor: 24/RD/2007 diserahkan kepada Penggugat, disertai Surat Kuasa, tanggal 02 September 2018 dari Tergugat III selaku Pemberi Kuasa kepada Tergugat I selaku Penerima Kuasa yang pada dasarnya menyatakan ***"Pihak Pertama (Tergugat III) memberikan kuasa kepada Pihak Kedua (Tergugat I) untuk mempergunakan "SERTIFIKAT TANAH" dari Pihak Pertama (Tergugat III) guna pengurusan sebagai jaminan"***;
6. Bahwa demikian pula Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang, tanggal 09 September 2018 sebagai tambahan pinjaman oleh Tergugat I dari Penggugat sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) juga memuat kesepakatan yang menyatakan ***".....Pihak I (Tergugat I) telah meminjam uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Pihak II (Penggugat) dan akan dikembalikan pada tanggal 09 September 2018. Sebagai jaminan Pihak I (Tergugat I) menyerahkan Sertifikat Tanah ENOS BULU (Tergugat III). Jika pada tanggal tersebut di atas, saya (Tergugat I) tidak melunasi pinjaman saya (Tergugat II), maka barang jaminan tersebut menjadi milik Pihak II"***;
7. Bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II selaku isteri yang sah dan Tergugat III selaku Pemegang hak atas tanah sengketa yang dijaminan kepada Penggugat dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang, tanggal 02 September 2018 maupun tanggal 09 September 2018, adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni:
- a. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I didasarkan atas dasar kesepakatan bersama, setelah Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh persetujuan dari Tergugat II selaku isteri yang sah dan Tergugat III selaku Pemegang hak atas tanah sengketa yang dijaminan kepada Penggugat;

- b. Penggugat dan Tergugat I sama-sama memiliki kecakapan hukum untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan jaminan tanah sengketa sebab Pengugat maupun Tergugat I telah dewasa menurut hukum dan Tergugat I telah memperoleh persetujuan dari Tergugat II selaku isterinya yang sah dan Tergugat III selaku pemegang hak atas tanah sengketa yang dijadikan barang jaminan utang kepada Penggugat;
- c. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dan Tergugat I tanggal 02 September 2018 maupun 09 September 2018 pada dasarnya tentang 4 (empat) hal pokok, yaitu:
- 1) Tergugat I telah meminjam uang sebanyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 02 September 2018 dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 09 September 2018;
 - 2) Uang pinjaman oleh Tergugat I dari Penggugat sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dijanjikan akan dikembalikan tanggal 02 Oktober 2018, sedangkan uang pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) akan dikembalikan tanggal 09 Oktober 2018;
 - 3) Sebagai jaminan pinjaman dari Tergugat I kepada Penggugat adalah Tergugat I menyerahkan Sertifikat Tanah Sengketa yang tercatat atas nama ENOS BULU BANI/Tergugat III kepada Penggugat atas dasar Surat Kuasa dan Persetujuan dari Tergugat III;
 - 4) Apabila pada tanggal 02 Oktober 2018 Tergugat I tidak mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan tanggal 09 Oktober 2018, Tergugat I tidak mengembalikan uang pinjaman kepada penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maka tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1187, Surat Ukur, tanggal 14 Desember 2007 Nomor: 24/RD/2007 atas nama Tergugat III menjadi hak milik dari Penggugat;
- d. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I, tanggal 02 September 2018 maupun 09 September 2018, memuat hal-hal yang tidak dilarang oleh undang-undang dan sama sekali tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari sahnya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana diuraikan pada angka 7 posita gugatan ini, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, Pernyataan Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II selaku isteri dan Tergugat III selaku pemegang hak atas tanah sengketa sebagai jaminan, berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh Para Tergugat;
9. Bahwa akan tetapi setelah Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II menerima uang pinjaman sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dari Penggugat pada tanggal 02 September 2018 dan ditambah lagi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 09 September 2018, ternyata sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengembalikan uang milik penggugat tersebut. Padahal sesuai dengan Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 02 September 2018, seharusnya Tergugat I mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 36. 000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 02 Oktober 2018. Demikian pula sesuai dengan Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I, tanggal 09 September 2018, seharusnya Tergugat I mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2019;
10. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 36. 000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sesuai waktu yang diperjanjikan, yakni tanggal 02 Oktober 2018 dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai waktu yang diperjanjikan, yaitu tanggal 09 Oktober 2018, maka seharusnya Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II selaku isteri dan Tergugat III selaku pemegang hak atas tanah sengketa sebagai jaminan utang, mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang, tanggal 02 September 2018 maupun tanggal 09 September 2018;
11. Bahwa akan tetapi justru yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III adalah tetap menguasai tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1187, Surat Ukur, tanggal 14 Desember 2007 Nomor: 24/RD/2007, yang telah dijadikan jaminan utang dan tidak menyerahkannya kepada Penggugat, sesuai Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang, tanggal 02 September 2018 maupun tanggal 09 September 2018;

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I yang tidak mengembalikan uang milik penggugat yang dipinjam pada tanggal 02 September 2018 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dipinjam pada tanggal 09 September 2018 sesuai waktu yang diperjanjikan dan tetap menguasai tanah sengketa tanpa menyerahkannya kepada penggugat sebagai barang jaminan adalah Perbuatan Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;
13. Bahwa Penggugat telah berulang-ulang kali menghubungi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar menyerahkan tanah sengketa sebagai barang jaminan utang kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang, tanggal 02 September 2018 dan tanggal 09 September 2018, dengan cara bersama-sama dengan Penggugat datang ke Notaris untuk melakukan proses pengalihan hak dan balik nama dari Tergugat III kepada Penggugat tetapi Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III selalu menghindar dan tidak menghargai hak-hak penggugat, bahkan membuat diri seperti orang yang tidak pernah meminjam uang atau memberikan persetujuan meminjam uang dari Penggugat;
14. Bahwa oleh karena itu tidak ada jalan bagi penggugat, kecuali mengajukan gugatan ini dengan tuntutan agar Pengadilan Negeri Waikabubak menyatakan Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II dan Tergugat III, tanggal 02 September 2018 maupun tanggal 09 September 2018 adalah sah menurut hukum dan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengsondakan dan menyerahkan tanah sengketa sebagai objek jaminan utang kepada Penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan negara;
15. Bahwa selain itu dimohonkan pula agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk bersama-sama dengan Penggugat datang kepada Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk oleh Penggugat untuk melakukan proses peralihan hak atas tanah sengketa dan balik nama atas Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa Nomor: 1187, Surat Ukur, tanggal 14 Desember 2007 Nomor: 24/RD/2007 dari semula atas nama Tergugat III menjadi atas nama Penggugat. Selanjutnya apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak untuk melakukan proses peralihan hak atas tanah sengketa dan balik nama Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa Nomor: 1187, Surat Ukur, tanggal 14 Desember 2007 Nomor: 24/RD/2007, maka dimohonkan agar pengadilan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Wkb



Tergugat III secara tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap serta menyatakan hukum bahwa putusan pengadilan ini dapat dijadikan sebagai dasar peralihan hak atas tanah sengketa kepada Penggugat dan balik nama Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa Nomor: 1187, Surat Ukur, tanggal 14 Desember 2007 Nomor: 24/RD/2007 menjadi atas nama Penggugat;

16. Bahwa untuk mencegah selama berjalannya proses pemeriksaan perkara ini, Para Tergugat dengan itikad buruk mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, karena itu penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak dan/atau Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, memerintahkan jurusita untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;
17. Bahwa gugatan penggugat ini didasarkan atas alat bukti yang bersifat otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga telah memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA RI Nomor: 3 Tahun 2000, karena itu mohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat menyatakan *verzet*, *banding* atau *kasasi (uitvoerbaar bij vooraad)*;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak dan/atau Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 02 September 2018 dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 09 September 2018 adalah SAH menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mengembalikan uang milik penggugat yang dipinjam pada tanggal 02 September 2018 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dipinjam pada tanggal 09 September 2018 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang bekerja sama untuk tetap menguasai tanah sengketa yang dijadikan jaminan utang tanpa menyerahkannya kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang tanggal 02 September 2018 maupun tanggal 09 September 2018 adalah perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan penggugat;

4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1187, Surat Ukur, tanggal 14 Desember 2007 Nomor: 24/RD/2007 atas nama Tergugat III (**ENOS BULU BANI**), seluas 555 M² terletak di Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat dengan : Yunus Uumbu Lele
Sebelah Timur dengan : Soleman Saingo Kaka
Sebelah Utara dengan : Jalan Desa
Sebelah Selatan dengan : Soleman Saingo Kaka

Jatuh menjadi HAK MILIK SAH DARI PENGGUGAT.

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat sebagai hak milik, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan negara;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara bersama-sama dengan Penggugat datang kepada Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk oleh penggugat, guna melakukan proses peralihan hak dan balik nama Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa Nomor: 1187, Surat Ukur, tanggal 14 Desember 2007 Nomor: 24/RD/2007 dari semula atas nama Tergugat III menjadi atas nama Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap kali lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau menyatakan hukum bahwa putusan pengadilan ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi penggugat untuk melakukan proses peralihan hak atas tanah sengketa dan balik nama Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa Nomor: 1187, Surat Ukur, tanggal 14 Desember 2007 Nomor: 24/RD/2007 dari semula atas nama Tergugat III menjadi atas nama Penggugat;
8. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakan atas tanah sengketa adalah SAH dan BERTANGGUNG;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama **SEMIANDA UMBU KABALU**, Tergugat I Tergugat II dan tergugat III datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama **YOHANNES BULU DAPA S.H.,M.H.**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dony Pribadi,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I.DALAM EKSEPSI :

➤ **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK:**

1. Bahwa ketidak jelasan Subyek gugatan penggugat adalah karena penggugat hanya menggugat **ENOS BULU BANI (TERGUGAT III)** di mana ENOS BULU BANI ini mempunyai istri yang bernama **SULASI**, tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, karena dalam gugatan penggugat pada halaman 2 (dua) poin 3 menyatakan bahwa pinjaman uang dari tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 02 September 2018 sebesar Rp 36.000.000;(tiga puluh enam juta rupiah) maupun tanggal 09 september 2018 sebesar Rp 6000.000; (Enam juta rupiah) dibuat dalam bentuk surat pernyataan pinjam meminjam uang disertai jaminan dari Tergugat dan Tergugat II berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor: 1187, surat ukur, tanggal 14 Desember 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 24/RD/2007 atas nama Tergugat III (ENOS BULU BANI) seluas: 555 m2 yang terletak di Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Yunus Umbu Lele

Sebelah Timur : Soleman Saingo kaka

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Selatan: Soleman Saingo kaka,

selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai: TANAH SENGKETA, namun istri Tergugat III (Enos Bulu Bani) yang bernama SULASI tidak digugat, seperti misalnya dalam jual beli tanah jika hanya suami saja yang menanda tangani jual beli tersebut dan tidak ditandatangani oleh istrinya maka jual beli tersebut adalah tidak sah dan dalam perjanjian antara Penggugat dengan para tergugat tanpa diikuti sertakan istri Tergugat III (Enos Bulu Bani) yang bernama **SULASI** surat perjanjian atau surat pernyataan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum dan begitu juga dengan petitum Nomor: 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah dinyatakan tidak sah karena berkaitan dengan obyek tanah sengketa, sehingga sudah sepantasnya gugatan penggugat tidak sempurna dan oleh karena gugatan penggugat tidak sempurna dan kabur maka sudah selayaknya gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan setidak –tidaknya dinyatakan untuk di tolak seluruhnya.

2.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA YANG

TELAH MENERBITKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 1187 atas Nama : **ENOS BULU BANI** (Tergugat III), tidak dijadikan Pihak Turut Tergugat dalam perkara ini.

3. Bahwa dengan tidak diikuti sertakannya pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dalam hal ini gugatan penggugat adalah terdapat cacat plurium litis consortium yaitu tidak lengkapnya pihak yang di tarik sebagai pihak yang berperkara dan merupakan satu kesatuan dari gugatan yang tidak komplit, dimana subyek hukum yang kurang dalam perkara ini adalah sebagaimana Para tergugat telah jelaskan diatas selaku subyek hukum yang berhak dalam obyek sengketa tersebut yang harus di posisikan sebagai pihak-pihak yang berperkara guna untuk kepentingan penyelesaian perkara ini secara tuntas (dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:365 K/Pdt/1984 tertanggal 10 juni 1985), yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa : “ penting untuk mengikutsertakan semua pihak

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Wkb



yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya”, sehingga dengan demikian dengan tidak diikutsertakannya pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, maka sudah sepantasnya yang terhormat Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat tersebut sudah patut dan selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard).

4. Bahwa Baik posita dan petitum gugatan penggugat tidak bersesuaian serta cacat formil, oleh karena itu terbukti demi hukum bahwa gugatan penggugat dalam perkara a quo yaitu kurang pihak, tidak jelas dan kabur (obscuur libel).
5. Bahwa gugatan penggugat secara yuridis formal adalah kurangpihak, kabur (obscuur Libel) dan tidak jelas, posita dan petitum tidak bersesuaian, sehingga sudah sepantasnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Onvankelijk Verklaard)
6. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta sebagaimana Para Tergugat uraikan tersebut diatas dan terbukti demi hukum gugatan penggugat dalam perkara a quo, kurang pihak, kabur dan tidak jelas oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi demi hukum memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II.DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat terkecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat.
2. Bahwa segala sesuatu apa yang telah dijelaskan dan dibuktikan Tergugat dalam bagian Eksepsi, haruslah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang dijelaskan dan dibuktikan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa dalam poin 1 halaman 1 dan poin 2, 3, 4 dan 5 halaman 2 dan poin 6, 7 halaman 3 dan poin 8, 9, 10 halaman 4 dan poin 11, 12, 13, 14, 15 halaman 5, poin 16, 17 halaman 6, gugatan penggugat adalah gugatan yang eror in persona karena Tergugat III **ENOS BULU BANI**

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Wkb



tidak punya niat untuk menjual tanah ini dan Jika Tergugat III ENOS BULU BANI menjual tanah ini tidak akan sebanding dengan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II hanya sejumlah Rp 27.000.000;(dua puluh juta rupiah) dan Tergugat I dan Tergugat II sudah mencicil sejumlah Rp 9.800.000; (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga sisa utang Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah Rp 18.800.000;(delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

4. Bahwa yang benar adalah Tergugat I dan Tergugat II pinjam pertama adalah sejumlah Rp 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman kedua sejumlah Rp 2000.000;(dua juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 27.000.000;(dua puluh tujuh juta rupiah) dan Tergugat I dan Tergugat II sudah mencicil sejumlah Rp 9.800.000; (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Rp 27.000.000; di kurangi Rp 9.800.000; adalah sejumlah Rp 18.800.000; sehingga sisa utang Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah Rp 18.800.000; (Delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Bahwa berdasarkan pada poin 4 (empat) tersebut diatas maka sisa utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 18.800.000; (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), yang saat ini diusahakan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
6. Bahwa dalam petitum poin 8 gugatan penggugat yang menyatakan mohon diletakan sita jaminan atas tanah sengketa adalah dalil yang belum dipertanggungjawabkan secara hukum karena Tergugat III ENOS BULU BANI tidak mempunyai niat untuk menjual tanah ini adalah dalil yang eror in persona sehingga permohonan penggugat untuk dilakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa mohon untuk tidak dikabulkan atau dinyatakan ditolak.
7. Bahwa dalam posita poin 9 gugatan penggugat dan petitum poin 2 penggugat menyatakan utang Tergugat I dan Tergugat II yaitu pinjaman pertama sejumlah Rp 36.000.000;(tiga puluh Enam juta rupiah) dan pinjaman kedua sejumlah Rp6.000.000;(Enam juta) sehingga berjumlah Rp42.000.000;(Empat puluh dua juta rupiah), namun dalam Mediasi justru Penggugat meminta Kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan sejumlah Rp 70.000.000;(tujuh puluh juta rupiah), semestinya dalam gugatan penggugat yang sejumlah Rp42.000.000; bisa dikurangi namun malahan di naikan jumlahnya, hal inilah yang menjadi tumpang tindih antara posita dan petitum dalam gugatan penggugat.

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Wkb



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dalam pokok perkara Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan atas dalil alasan hukum dan Undang-undang sebagaimana terurai dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, maka Mohon agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan** memutuskan sebagai berikut :

I.DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit Onvanklijk Verklaard) untuk seluruhnya.

II.DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Neit Onvankelijk Verklaard).
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat telah mengemukakan Replik pada tanggal 07 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan duplik terhadap Replik Penggugat tersebut pada tanggal 27 Januari 2020 secara tertulis pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Pernyataan Pinjam Meminjam uang antara stefanus bani dengan Adriana Daindo sebesar Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam Juta Rupiah) tertanggal 02 September 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Surat Pernyataan Pinjam Meminjam uang antara stefanus bani dengan Adriana Daindo sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) tertanggal 9 September 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Kuasa dari Enos Bulu Bani kepada Stefanus Bani tentang menggunakan sertifikat milik Enos Bulu Bani sebagai jaminan tertanggal 02 September 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1187 atas nama Enos Bulu Bani tanggal 14 Desember 2007 Surat Ukur tanggal 14-12-2007 Nomor: 24/RD/2007, seluas: 555 M2, yang terletak di Desa Rada Mata, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-4 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan Alat bukti apapun dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljike Plaatsopneming*) terhadap tanah obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 dengan data dan hasil terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi atas Kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum di pertimbangkan materi eksepsi Tergugat tersebut di atas di pandang perlu oleh Majelis Hakim untuk di pahami terlebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan Eksepsi / tangkisan / keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum acara perdata dikenal adanya 2 (dua) macam Eksepsi (tangkisan) yakni Eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang didasarkan pada Hukum Acara Perdata dan Eksepsi materiil yaitu eksepsi yang didasarkan pada Hukum Perdata Materiil;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*), bisa juga berarti pembelaan (*pledoi*) yang di ajukan Tergugat terhadap materi gugatan Pengugat. Namun tangkisan atau bantahan yang di ajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang di ajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan demikian keberatan yang di ajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa sedangkan sesuai ketentuan pasal 162 RBg, maka eksepsi selainnya, kecuali yang menyangkut wewenang hakim, secara absolut dan relatif, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan eksepsi dalam praktik peradilan telah di atur dalam Pasal 114 Rv. Ketentuan tersebut telah di jadikan pedoman oleh para praktisi hukum yang pada pokoknya menggariskan semua eksepsi kecuali eksepsi kompetensi mengadili harus disampaikan bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pertama terhadap pokok perkara dan jika tidak dilakukan bersamaan maka hilang hak tergugat untuk mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, ternyata Eksepsi tersebut tidak menyangkut eksepsi terhadap Kompetensi Pengadilan Negeri Waikabubak dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, melainkan tentang gugatan yang di ajukan oleh Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama eksepsi Tergugat maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dalam jawabannya, gugatan yang di ajukan oleh Penggugat kurang pihak karena Istri dari Tergugat III dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1187, surat ukur tanggal 14 Desember 2007 Nomor: 24/RD/2007, seluas : 555 M2 atas nama : Enos Bulu Bani, tidak dijadikan pihak Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi dalam Replik bahwa tidak ada relevansi menarik Istri dari Tergugat III dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai Turut Tergugat karena Istri dari Tergugat III tidak memiliki korelasi dalam Perjanjian Pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Para Tergugat, sedangkan tidak digugatnya Kantor Pertanahan dalam gugatan penggugat karena apabila Kantor Pertanahan digugat hanya akan membuat Gugatan Penggugat menjadi Eror In Persona karena Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat tidak memiliki korelasi dengan Perbuatan Wanprestasi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menanggapi kembali dalam Duplik bahwa tidak dijadikannya Istri dari Tergugat III sebagai Tergugat dan BPN sebagai Turut Tergugat, adalah tidak tepat mengingat Istri dari Tergugat III berkaitan dengan Sertifikat yang dijamin dan merupakan harta bersama antara Tergugat III dan Istrinya, kemudian alasan harus diikutkan Kantor Pertanahan dalam perkara ini karena Kantor Pertanahan lah yang menerbitkan sertifikat yang dijadikan Jaminan dalam Perjanjian pinjam meminjam ini, selain itu apabila gugatan dikabulkan akan mengalami hambatan jika dilakukan eksekusi riil terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut sehingga sangat urgen BPN dijadikan pihak dalam perkara ini, dan jika tidak maka BPN tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa terhadap keharusan ikut digugatnya Istri Tergugat III yang bernama Sulasi dan Kantor Pertanahan Sebagai Turut Tergugat, Majelis berpendapat hal ini merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat untuk mengajukan tuntutan hak terhadap orang-orang yang dianggap merugikan kepentingannya sebagaimana dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 305.K/Sip/1971, atas dasar inilah Para Penggugat diberi wewenang untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya dan oleh karena esensi dari gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi antara Penggugat dengan Para Tergugat maka apabila Istri Tergugat III dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya tidak turut digugat dan tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka posisi Istri Tergugat III dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya tidaklah dianggap sebagai orang atau pihak yang merugikan kepentingan Penggugat, hal mana terhadap kondisi seperti ini gugatan memanglah cukup ditujukan kepada pihak yang merasa merugikan saja sebagaimana ditentukan dalam kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 136 K/Sip/1952 tanggal 13 Oktober 1954, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat ini haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum nanti Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang terkait/sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan ingkar janji / wanprestasi dari Para Tergugat terhadap Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang tanggal 2 September 2018 dan tanggal 9 September 2018 yang masing masing sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1187, surat ukur tanggal 14 Desember 2007 Nomor : 24/RD/2007, seluas : 555 M2 atas nama : Enos Bulu Bani yang terletak di Desa Rada Mata, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah:

- Adanya Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang tanggal 02 September 2018 dan tanggal 09 September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I sebesar Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah) dan



sebesar Rp6.000.000,00(Enam Juta Rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1187, surat ukur tanggal 14 Desember 2007 Nomor : 24/RD/2007, seluas : 555 M2 atas nama : Enos Bulu Bani yang terletak di Desa Rada Mata, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perihal adanya perjanjian jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalilnya;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat membuktikan bahwa benar pada tanggal 02 September 2018 dan tanggal 09 September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi perjanjian Pinjam Meminjam Uang sebesar Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah) dan sebesar Rp6.000.000,00(Enam Juta Rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1187, surat ukur tanggal 14 Desember 2007 Nomor : 24/RD/2007, seluas : 555 M2 atas nama : Enos Bulu Bani yang terletak di Desa Rada Mata, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa Para Tergugat sendiri tidak menyangkal adanya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I sebesar Rp. 36.000.000(Tiga Puluh Enam Juta



rupiah) dan Rp6.000.000,00- (Enam juta rupiah) pada tanggal 2 Setember 2018 dan 9 September 2018 adalah SAH menurut hukum” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I sebesar sebesar Rp. 36.000.000(Tiga Puluh Enam Juta rupiah) dan Rp6.000.000,00- (Enam juta rupiah) pada tanggal 2 Setember 2018 dan 9 September 2018 merupakan perjanjian dalam bentuk akta yang ditandatangani di bawah tangan, namun mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian perlu mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana telah diuraikan syarat-syarat sah dari suatu perjanjian, yaitu:

- Kesepakatan, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu yang dimaksud disini adalah kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- Suatu hal tertentu, yaitu adanya sesuatu yang menjadi kewajiban debitur dan hak kreditur.
- Suatu sebab yang halal, yaitu hal-hal yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dari keempat syarat sah perjanjian tersebut memiliki 2 (dua) kategori, yakni syarat subjektif dan objektif. Dari keempat syarat sah perjanjian yang termasuk kedalam syarat subjektif adalah kesepakatan dan Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Sedangkan Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif. Tidak dipenuhinya syarat subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, sementara jika para pihak tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian akan dianggap batal demi hukum;

Menimbang, bahwa mengenai sah atau tidaknya Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.000.000(Tiga Puluh Enam Juta rupiah) dan Rp6.000.000,00- (Enam juta rupiah) pada tanggal 2 Setember 2018 dan 9 September 2018 setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I sebesar Rp. 36.000.000(Tiga Puluh Enam Juta rupiah) dan Rp6.000.000,00- (Enam juta rupiah) pada tanggal 2 Setember 2018 dan 9 September 2018 sebagaimana bukti P.1, dan P.2 telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yakni Stefanus Bani (Tergugat I) sebagai Pihak I dengan Adriana Daindo (Penggugat) sebagai Pihak II, dan pada ketentuan penutup terdapat klausul bahwa surat pernyataan tersebut dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap **syarat Kesepakatan** dalam Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I sebesar Rp. 36.000.000(Tiga Puluh Enam Juta rupiah) dan Rp6.000.000,00- (Enam juta rupiah) pada tanggal 2 Setember 2018 dan 9 September 2018 **telah terpenuhi**;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menimbang, bahwa oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang berada di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa";

Menimbang, bahwa namun berdasarkan Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat serta masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu perempuan yang masih terikat

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan sudah cakap melakukan perbuatan hukum perdata sendiri saat ini;

Menimbang, bahwa, sebagaimana bukti P.1 dan P.2, Stefanus Bani (Tergugat I) sebagai Pihak I lahir pada tanggal 9 Oktober 1970, sementara Adriana Daindo (Penggugat) sebagai Pihak II lahir pada tanggal 28 April 1975, dimana ketika Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I sebesar Rp. 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta rupiah) dan Rp6.000.000,00- (Enam juta rupiah) pada tanggal 2 September 2018 dan 9 September 2018, baik Penggugat maupun Tergugat I telah dewasa serta tidak ada bukti lain yang diajukan yang menunjukkan kedua pihak tersebut berada di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap **syarat Kecakapan untuk membuat suatu perikatan** dalam Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I sebesar Rp. 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta rupiah) dan Rp6.000.000,00- (Enam juta rupiah) pada tanggal 2 September 2018 dan 9 September 2018 **telah terpenuhi**;

c. Suatu hal tertentu

Menimbang, bahwa suatu hal tertentu adalah menunjukan adanya perjanjian pinjam meminjam dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang jumlahnya sudah ditentukan.

Menimbang bahwa sebagaimana Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 02 September 2018 dan 09 September 2018 sebagaimana bukti P.1 dan P.2 telah memuat kewajiban Stefanus Bani (Tergugat I) sebagai Pihak I yakni mengembalikan uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) yang telah dipinjam pada tanggal 02 September 2018 dan 09 September 2018, serta hak Adriana Daindo (Penggugat) sebagai Pihak II untuk menerima pengembalian uang tersebut. Sedangkan Klausula apabila pada tenggat waktu tersebut tidak dilunasi maka jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1187, surat ukur tanggal 14 Desember 2007 Nomor : 24/RD/2007, seluas : 555 M2 atas nama : Enos Bulu Bani yang terletak di Desa Rada Mata, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur menjadi milik Pihak II akan dipertimbangkan tersendiri dalam uraian pertimbangan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap **syarat Suatu hal tertentu** dalam Surat Pernyataan Pinjam Meminjam Uang

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat I sebesar Rp. 36.000.000(Tiga Puluh Enam Juta rupiah) dan Rp6.000.000,00- (Enam juta rupiah) pada tanggal 2 Setember 2018 dan 9 September 2018 **telah terpenuhi**;

d. Suatu sebab yang halal

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah, hal hal yang diperbolehkan dalam perbuatan perjanjian, yaitu apabila sesuatu yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan hukum maupun ketertiban umum.

Menimbang bahwa, Membuat perjanjian utang piutang adalah diperbolehkan, namun syarat atau Klausula yang termuat dalam surat perjanjian bukti P.1 dan P.2 yang menyatakan apabila pada tenggat waktu tersebut tidak dilunasi maka jaminan Sertifikat yang dijaminan Stefanus Bani menjadi milik Pihak II (Penggugat) klausula tersebut tidak diperbolehkan ;

Menimbang bahwa klausul tersebut diatas adalah perjanjian *vervalbeding* (milik beding) yaitu perjanjian yang berisi syarat, apabila debitur melakukan wan prestasi barang jaminan atau agunan jatuh menjadi milik kreditur.

Menimbang bahwa mengenai perjanjian *vervalbeding* Pasal 1178 KUHPerdara menegaskan: "Segala janji dengan mana si berpiutang dikuasakan memiliki benda yang diberikan dalam hipotik, adalah batal". Larangan demikian dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah "vervalbeding".

Menimbang bahwa Larangan serupa ditegaskan pula dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UUHT"): "Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, adalah batal". Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 4 tahu 1996 maka hipotik atas tanah dan credietverband diganti dengan Hak Tanggungan.

Menimbang bahwa melalui Putusan No.3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993, Mahkamah Agung telah melarang penjualan barang agunan oleh kreditur manakala debitur ingkar janji atau wanprestasi. Alasannya, status tanah yang semula menjadi barang jaminan, tetapi dengan klausula milik beding dalam Perjanjian pinjam meminjam uang, barang jaminan menjadi milik kreditur bila debitur gagal bayar. Hal demikian bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum

Menimbang bahwa Bahwa dalam yurisprudensi terdapat suatu kaedah hukum berkaitan dengan obyek hak tanggungan/jaminan hutang dalam hal pihak berhutang lalai memenuhi kewajibannya membayar hutangnya kepada



pihak berpiutang, antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/Pdt/2014, tanggal 11 Agustus 2014, menyatakan :

“Barang jaminan harus dijual lelang dan hasilnya dipakai untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat”; Kemudian, Putusan Nomor 732 K/Pdt/2012, tanggal 27 Desember 2012, menyatakan “jaminan hutang tak boleh menjadi jual beli (milik beding) oleh pemegang jaminan kalau si berhutang/penjual tidak membayar hutangnya; barang jaminan harus dijual melalui lelang umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan ketentuan undang-undang tersebut diatas, maka Klausul yang memuat milik beding terhadap obyek jaminan hutang sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-2 yang merupakan syarat objektif dari perjanjian, tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan janji tersebut adalah batal demi hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 harus dinyatakan **ditolak**

Menimbang, bahwa karena petitum angka dua tentang Keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I telah ditolak maka petitum-petitum gugatan penggugat selanjutnya yaitu mengenai Wanprestasi, peralihan kepemilikan Sertifikat Tanah, Pengosongan tanah sengketa, peralihan Hak atas tanah, pembayaran uang paksa, pemberian sita jaminan, dan pelaksanaan putusan serta merta, tergantung pada petitum pokok tentang keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Penggugat dan Tergugat dimana petitum pokok tersebut telah dinyatakan ditolak maka petitum selanjutnya tersebut harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang bahwa karena keseluruhan petitum Penggugat ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 Rbg kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal-pasal dalam Rbg, Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.185.000,00(dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh kami Made Adicandra Purnawan S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Lestari, S.H, dan Ardian Nur Rahman,S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis , tanggal 22 April 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yoppy Omri Darius Nesimnasi,S.H. Panitera Pengganti kuasa Penggugat, dan kuasa tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Lestari, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoppy Omri Darius Nesimnasi,S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Wkb



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.225.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp60.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp700.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.185.000,00;</u>
(dua juta seratus delapan puluh lima ribu)		